

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA SAMARINDA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KOTA SAMARINDA

Donie Aulia Rahim¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan bagaimana strategi dan sub-sub strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda, Sub-sub strategi yang paling efektif, serta untuk melihat tanggapan masyarakat termasuk pengguna narkoba terhadap strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan dan sumber-sumber data sekunder lainnya serta melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda mempunyai strategi dan sub-sub strategi pencegahan, strategi dan sub-sub strategi pemberdayaan masyarakat, strategi dan sub-sub strategi rehabilitasi, serta strategi dan sub-sub strategi pemberantasan. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda juga mempunyai sub-sub strategi yang paling efektif yaitu diseminasi informasi P4GN, pemberdayaan satgas, kader, para relawan anti narkoba, sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkoba, pemetaan berdasarkan informasi residen/penyalahguna. Selanjutnya masyarakat termasuk pengguna narkoba menanggapi bahwa perlunya membentuk sub-sub strategi pembinaan kepada masyarakat seperti memberikan pelatihan, workshop kepada masyarakat. Perlunya tindakan tegas terhadap oknum atau para aparat penegak hukum yang terlibat menjadi bandar dan pengedar narkoba.

Kata Kunci: *strategi, sub-sub strategi, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan*

Pendahuluan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: donieauliarahim@rocketmail.com

sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah sedemikian rupa mengatur dengan rapi mengenai penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun dalam praktek sehari-hari pada kenyataannya di masyarakat terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara ilegal dalam jumlah yang besar, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sudah banyak kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berhasil digulung oleh aparat kepolisian, mulai dari kasus-kasus kecil sampai besar, mulai dari kalangan masyarakat biasa hingga masyarakat atas.

Posisi Kota Samarinda sebagai peringkat teratas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbesar di Kalimantan Timur tahun 2015 menunjukkan kasus narkoba tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan data Polresta Samarinda tahun 2015, terdapat sekitar 307 kasus dengan jumlah tersangka 307 orang dan sejumlah barang bukti berupa Shabu-Shabu 4.342,75 gram, Ganja 2.267,76 gram, Ekstasi 299 butir, Double L (LL) 95.628 butir menunjukkan adanya strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda yang kurang maksimal dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda.

Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tentunya menjadi persoalan serius yang mengancam kehidupan masyarakat Kota Samarinda. Oleh karena itu, artikel ini memfokuskan pada strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda yang merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar nantinya masyarakat Kota Samarinda hidup dengan nyaman, tentram, sejahtera tanpa narkoba.

Kerangka Dasar Teori

Pemerintah

Menurut Ryaas Rasyid (2000) dalam bukunya yang berjudul *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* mengatakan bahwa secara umum fungsi pemerintah mencakup empat fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah yakni fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.

Pemerintah mempunyai salah satu fungsi kepada masyarakat yakni membebaskan masyarakat Indonesia dari jerat narkoba yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan moral bangsa. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah dalam menanggulangi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga masyarakat dapat terhindar dari bahaya narkoba. Artikel ini akan membahas bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda.

Pengertian Strategi

Menurut Senja Nilasari (2014:3) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Strategi itu Gampang* mengatakan bahwa kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berarti jenderal atau panglima. Strategi diartikan sebagai ilmu kejenderalan atau ilmu kepanglimaannya. Strategi dalam pengertian kemiliteran ini berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang. Lebih lanjut strategi terkadang sering disamakan dengan taktik padahal keduanya berbeda. Strategi lebih bersifat dinamis karena merupakan sebuah proses sehingga mengikuti perubahan yang terjadi. Taktik lebih bersifat tetap karena dilakukan pada suatu waktu saja. Selain itu strategi juga memiliki pilihan alternatif yang lebih banyak daripada taktik.

Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2007:3) mengatakan strategi dapat diartikan sebagai siasat, kiat, trik, dan cara. Hal senada juga diungkapkan oleh Freddy Rangkuti (2002:3) yang mengatakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep strategi akan terus berkembang. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara, trik, atau sebuah upaya yang ditempuh guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Artikel ini akan membahas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Samarinda yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah cara, trik atau sebuah upaya yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berkaitan dengan penelitian ini maka yang dimaksud dari strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda adalah cara, trik atau sebuah upaya yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, artikel ini akan membahas strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda yakni strategi pencegahan, strategi pemberdayaan masyarakat, strategi rehabilitasi, dan strategi pemberantasan. Kemudian sub-sub strategi yaitu sub-sub strategi pencegahan, sub-sub strategi pemberdayaan masyarakat, sub-sub strategi rehabilitasi, dan sub-sub strategi pemberantasan.

Narkoba

Menurut Subagyo Partodiharjo (2011) dalam bukunya yang berjudul *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* mengatakan bahwa narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psicotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikan dapat menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak, demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dll).

Narkoba tentunya dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psicotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok.

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Contohnya: heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

2. Psicotropika

Psicotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Contohnya: LSD, ekstasi, shabu-shabu.

3. Bahan Adiktif Lainnya

Bahan adiktif lainnya adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Contohnya: rokok, minuman beralkohol, thinner dan zat-zat lain yakni lem kayu, aseton, bensin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narkoba adalah obat, bahan, zat yang disalahgunakan dan beredar secara gelap yakni narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa dimaksud narkoba adalah obat, bahan, zat yang disalahgunakan dan beredar secara gelap di Kota Samarinda yakni narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (2) mengenai tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), penulis akan meneliti penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol di Kota Samarinda.

Penanggulangan

Penanggulangan adalah proses, cara untuk menghadapi, mengatasi suatu persoalan yang terjadi. Menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tentunya dibutuhkan konsep penanggulangan yang terbaik sehingga strategi dapat berjalan dengan maksimal. Dalam penelitian ini konsep penanggulangan sangat berkaitan dengan strategi yang dijelaskan sebelumnya. Artikel ini menjelaskan konsep penanggulangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda.

Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yakni menggunakan narkotika selain untuk pengobatan, penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Artikel ini menjelaskan penyalahgunaan narkoba yaitu proses, cara, perbuatan menggunakan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya selain untuk pengobatan, penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Peredaran Gelap

Peredaran gelap adalah proses, cara, perbuatan memindahkan sesuatu dari tangan ke tangan lain atau dari tempat satu ke tempat lain secara rahasia, tidak sah, dan melawan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang

ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba yakni tanpa adanya dokumen yang sah. Artikel ini menjelaskan peredaran gelap narkoba yaitu proses, cara, perbuatan memindahkan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya dari tangan ke tangan lain atau dari tempat satu ke tempat lain secara rahasia, tidak sah, dan melawan hukum yang berlaku yakni tanpa adanya dokumen yang sah.

Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah proses, cara, yang dilakukan untuk mengatasi perbuatan menggunakan narkoba, psikotropika, bahan adiktif lainnya selain untuk pengobatan, penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi dan perbuatan memindahkan narkoba, psikotropika, bahan adiktif lainnya dari tangan ke tangan lain atau dari tempat satu ke tempat lain secara rahasia, tidak sah, dan melawan hukum yang berlaku.

Artikel ini menjelaskan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda yaitu proses, cara yang dilakukan untuk mengatasi perbuatan menggunakan narkoba, psikotropika, bahan adiktif lainnya selain untuk pengobatan, penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi dan perbuatan memindahkan narkoba, psikotropika, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol dari tangan ke tangan lain atau dari satu tempat ke tempat lain secara rahasia, tidak sah, dan melawan hukum di Kota Samarinda.

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah cara, trik, atau sebuah upaya yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengatasi perbuatan menggunakan narkoba, psikotropika, bahan adiktif lainnya selain untuk pengobatan, penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi dan perbuatan memindahkan narkoba, psikotropika, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol dari tangan ke tangan lain atau dari tempat satu ke tempat lain secara rahasia, tidak sah, dan melawan hukum yang berlaku.

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana strategi dan sub-sub strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda. Kemudian menjelaskan sub-sub strategi yang paling efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda. Di Samping itu, akan melihat bagaimana tanggapan masyarakat termasuk pengguna narkoba terhadap strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan di kantor BNN Kota Samarinda dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan *Sampling Aksidental*, serta penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda.

Strategi dan Sub-sub Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Samarinda

Strategi dan sub-sub strategi meliputi segala produk yang dibuat. Strategi dan sub-sub strategi yang dibuat sudah melewati proses screening dari BNN Pusat. BNN merupakan lembaga vertikal sehingga BNN Kota Samarinda melaksanakan strategi dan sub-sub strategi sesuai dengan BNN Pusat dan BNN Provinsi Kalimantan Timur. Adanya strategi dan sub-sub strategi diharapkan mampu menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara maksimal, efektif, dan efisien.

Strategi Pencegahan

Strategi pencegahan merupakan salah satu strategi BNN Kota Samarinda dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Strategi BNN Kota Samarinda ini ditujukan kepada masyarakat sehat agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilaksanakan oleh BNN Kota Samarinda, strategi ini sangat efektif jika dibantu oleh instansi maupun institusi lain termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan sebagainya.

Ada beberapa jenis strategi pencegahan dari BNN Kota Samarinda dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda. Jenis strategi pencegahan diterapkan melalui sub-sub strategi pencegahan untuk terwujudnya Kota Samarinda bebas dari bahaya narkoba yaitu diseminasi informasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), advokasi kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), Focus Group Discussion (FGD), penayangan iklan, dialog interaktif, dan pentas seni budaya daerah.

Dari hasil wawancara, data pelaksanaan, maupun penjelasan hasil

pelaksanaan sub-sub strategi pencegahan, BNN Kota Samarinda lebih condong melaksanakan sub-sub strategi pencegahan kepada usia produktif yakni para pelajar maupun mahasiswa. BNN Kota Samarinda seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan sub-sub strategi pencegahan kepada lingkungan masyarakat terutama lingkungan rawan kasus narkoba sehingga BNN Kota Samarinda dinilai lebih efektif, maksimal, dan merata. Lebih lanjut dalam melaksanakan sub-sub strategi pencegahan yakni sosialisasi-sosialisasi maupun diskusi, BNN Kota Samarinda harus lebih baik dalam penyampaian materi sehingga peserta lebih memahami materi yang disampaikan oleh BNN Kota Samarinda. Penyampaian materi tidak sekedar membaca, tetapi bersifat membujuk, persuasif sehingga masyarakat semakin memahami untuk tidak menyalahgunakan narkoba dan berani melawan narkoba.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat atau biasa disebut pembinaan masyarakat merupakan salah satu strategi BNN Kota Samarinda yang ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar masyarakat yang belum memakai narkoba atau belum mengenal narkoba secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat, terutama kaum remaja dan pemuda dengan kegiatan yang bersifat produktif.

Ada beberapa jenis strategi pemberdayaan masyarakat BNN Kota Samarinda yang diterapkan melalui sub-sub strategi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda yaitu tes urine, pembentukan dan pemberdayaan satgas, kader, para relawan anti narkoba, pemberdayaan alternatif dengan pendekatan ke masyarakat.

Dari hasil wawancara, tabel pelaksanaan, dan penjelasan hasil pelaksanaan, terbukti BNN Kota Samarinda lebih condong melaksanakan sub-sub strategi kepada para pelajar seperti menggelar tes urine, pembentukan satgas, kader, para relawan anti narkoba. BNN Kota Samarinda seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan sub-sub strategi yakni tes urine kepada lingkungan masyarakat. Kemudian dapat dikatakan efektif dan maksimal apabila BNN Kota Samarinda membentuk dan memberdayakan satgas, kader, para relawan anti narkoba setiap kelurahan minimal tingkat RT sehingga masyarakat Kota Samarinda terlibat langsung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda.

Strategi Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan strategi BNN Kota Samarinda sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang

sudah menjalani program kuratif atau pengobatan. Tujuannya agar pecandu narkoba tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Rehabilitasi juga merupakan upaya pemulihan untuk penyakit dari para pemakai narkoba yakni kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif, asosial, dan mencegah datangnya penyakit kambuh dari pemakai narkoba yaitu keinginan kuat dan perasaan rindu untuk menggunakan narkoba.

Di dalam strategi rehabilitasi terdapat beberapa sub-sub strategi rehabilitasi BNN Kota Samarinda dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda yaitu sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkoba, sosialisasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), pendataan wajib lapor dan asesmen.

Dari hasil wawancara, tabel pelaksanaan, dan penjelasan hasil pelaksanaan sub-sub strategi rehabilitasi, BNN Kota Samarinda hanya melaksanakan sub-sub strategi rehabilitasi berupa pendataan wajib lapor maupun asesmen (pemeriksaan awal pasien). BNN Kota Samarinda seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan sub-sub strategi rehabilitasi dan harus merata ke seluruh lapisan masyarakat Kota Samarinda sehingga masyarakat paham mengenai rehabilitasi dan tidak takut melaporkan penyalahguna atau pecandu narkoba untuk di rehabilitasi.

Strategi Pemberantasan

Pemberantasan merupakan strategi BNN Kota Samarinda dalam upaya penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam pemberantasan juga berkewajiban mengawasi produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain itu, strategi pemberantasan berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat penting untuk membantu BNN Kota Samarinda dalam melaksanakan strategi tersebut.

Ada beberapa sub-sub strategi pemberantasan BNN Kota Samarinda dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda yaitu pemetaan jaringan per Kecamatan Kota Samarinda, pemetaan berdasarkan informasi masyarakat, pemetaan berdasarkan informasi residen/penyalahguna.

Dari hasil wawancara, tabel pelaksanaan, dan tabel hasil pemetaan bahwa BNN Kota Samarinda atau pihak kepolisian sudah melaksanakan strategi dan sub-sub strategi pemberantasan dengan baik. Lebih lanjut BNN Kota Samarinda seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa informasi dari masyarakat sangat penting dan informasi yang disampaikan dirahasiakan, dilindungi, dan mendapatkan jaminan sehingga masyarakat tidak perlu takut melaporkan bandar, pengedar, produsen narkoba kepada BNN Kota Samarinda maupun pihak kepolisian. Di samping itu, saat pemetaan yang dilakukan oleh

BNN Kota Samarinda atau pihak kepolisian alangkah baiknya dilakukan tindakan langsung terhadap para bandar, pengedar, maupun produsen narkoba sehingga pelaksanaan strategi pemberantasan dan sub-sub strategi pemberantasan berjalan lebih maksimal.

Sub-sub Strategi yang Paling Efektif dalam Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Samarinda

Setelah adanya strategi dan sub-sub strategi yang dilaksanakan oleh BNN Kota Samarinda yakni pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tentunya terdapat sub-sub strategi BNN Kota Samarinda yang paling efektif yang merupakan sub-sub strategi pembeda dari sub-sub strategi lainnya. Sub-sub strategi yang paling efektif merupakan sub-sub strategi yang sangat berhasil, maksimal, dan dapat diterima oleh masyarakat.

Sub-sub Strategi Pencegahan Paling Efektif

Berdasarkan pernyataan *key informan* dapat diketahui bahwa sub-sub strategi pencegahan BNN Kota Samarinda yang paling efektif adalah ***diseminasi informasi P4GN*** yakni sosialisasi kepada para pelajar karena angka keberhasilannya dan angka pemakainya sudah bisa ditekan.

Dari hasil wawancara dengan *informan* yang sebagian besar memberikan tanggapan positif maka diseminasi informasi P4GN yakni sosialisasi P4GN yang dilaksanakan oleh BNN Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik dan efektif tetapi pelaksanaannya harus menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat seperti yang dikeluhkan oleh beberapa *informan*. Kemudian cara penyampaian materi harus lebih baik, jelas, terarah yang bersifat persuasif sehingga masyarakat dapat memahami materi dan menerapkannya dengan baik.

Sub-sub Strategi Pemberdayaan Masyarakat Paling Efektif

Meninjau pernyataan *key informan* dapat diketahui bahwa sub-sub strategi pemberdayaan masyarakat BNN Kota Samarinda yang paling efektif adalah ***pemberdayaan satgas, kader, para relawan anti narkoba*** karena merupakan masyarakat terpilih yang di bina khusus untuk membantu BNN Kota Samarinda dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda.

Dari hasil wawancara dengan *informan* yang sebagian besar memberikan tanggapan positif maka pemberdayaan satgas, kader, para relawan anti narkoba yang dilaksanakan oleh BNN Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik dan efektif. BNN Kota Samarinda seharusnya membentuk dan memberdayakan satgas, kader, para relawan anti narkoba secara menyeluruh dan merata minimal di tingkat RT seperti yang dikeluhkan oleh beberapa *informan*. Itu jauh lebih efektif sehingga masyarakat seluruh tingkat RT Kota Samarinda turut

berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda.

Sub-sub Strategi Rehabilitasi Paling Efektif

Berdasarkan pernyataan *key informan* dapat diketahui bahwa sub-sub strategi rehabilitasi BNN Kota Samarinda yang paling efektif adalah ***sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkoba***.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yang sebagian besar memberikan tanggapan positif dan menganggap pelaksanaannya masing kurang, belum efektif, belum maksimal maka sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkoba yang dilaksanakan oleh BNN Kota Samarinda belum berjalan dengan baik, belum efektif, dan belum maksimal. Oleh karena itu, BNN Kota Samarinda seharusnya meningkatkan pelaksanaan sub-sub strategi rehabilitasi terutama sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkoba dan dilaksanakan secara merata sehingga seluruh lapisan masyarakat Kota Samarinda mengetahui dan diharapkan tidak takut untuk merehabilitasi kerabat, anak, keluarga yang menyalahgunakan narkoba untuk direhabilitasi.

Sub-sub Strategi Pemberantasan Paling Efektif

Meninjau pernyataan *key informan* di atas dapat diketahui bahwa sub-sub strategi pemberantasan BNN Kota Samarinda yang paling efektif adalah ***pemetaan berdasarkan informasi residen/penyalahguna*** karena mendapatkan informasi secara langsung mengenai bandar, pengedar, produsen, maupun pemakai narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yang sebagian besar memberikan tanggapan positif maka pemetaan berdasarkan informasi residen/penyalahguna yang dilaksanakan oleh BNN Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik, efektif, dan maksimal. Selain informasi dari residen/penyalahguna, BNN Kota Samarinda harus rutin melakukan pemetaan langsung ke masyarakat dalam mencari informasi mengenai bandar, pengedar, produsen, dan pemakai narkoba. Bukan hanya per Kecamatan tapi setiap RT di Kota Samarinda. Itu jauh lebih baik dan sangat efektif karena informasi yang didapat lebih banyak dan lebih akurat.

Tanggapan Masyarakat termasuk Pengguna Narkoba terhadap Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Samarinda

Dari hasil wawancara dengan beberapa *informan* dapat diketahui bahwa strategi pencegahan dan strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BNN Kota Samarinda kurang merata kepada seluruh lapisan masyarakat seperti sosialisasi, pembentukan satgas, kader, para relawan anti narkoba. Perlu adanya pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak

pernah berpikir untuk menjadi bandar, pengedar maupun mengonsumsi narkoba seperti diberikan keterampilan, pelatihan membuka usaha atau berbisnis.

Sebagian besar *informan* juga menanggapi strategi pemberantasan BNN Kota Samarinda. Mereka menilai bahwa perlunya kedisiplinan BNN Kota Samarinda maupun para aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adanya tindakan tegas terhadap oknum atau para aparat penegak hukum yang terlibat menjadi bandar dan pengedar narkoba serta meningkatkan pengawasan terhadap lapas, penjara dan jalur-jalur rawan masuknya barang narkoba seperti pelabuhan.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. BNN Kota Samarinda telah melaksanakan strategi dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda yakni pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Sub-sub strategi pencegahan yaitu diseminasi informasi P4GN, advokasi kebijakan P4GN, Focus Group Discussion (FGD), Penayangan iklan, dialog interaktif, dan pentas seni budaya daerah. Sub-sub strategi pemberdayaan masyarakat yaitu tes urine, pembentukan dan pemberdayaan satgas, kader, para relawan anti narkoba, pemberdayaan alternatif dengan pendekatan ke masyarakat. Sub-sub strategi rehabilitasi yaitu sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkoba, sosialisasi IPWL, pendataan wajib lapor, dan asesmen. Sub-sub strategi pemberantasan yaitu pemetaan jaringan per Kecamatan Kota Samarinda, pemetaan berdasarkan informasi masyarakat, dan pemetaan berdasarkan informasi residen/penyalahguna.
2. Di setiap strategi BNN Kota Samarinda yakni pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan tentunya mempunyai sub-sub strategi yang paling efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda. Sub-sub strategi pencegahan yang paling efektif adalah diseminasi informasi P4GN. Sub-sub strategi pemberdayaan masyarakat yang paling efektif adalah pemberdayaan satgas, kader, para relawan anti narkoba. Sub-sub strategi rehabilitasi yang paling efektif adalah sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkoba. Sub-sub strategi pemberantasan yang paling efektif adalah pemetaan berdasarkan informasi residen/penyalahguna.
3. Masyarakat termasuk pengguna narkoba menanggapi strategi pencegahan dan strategi pemberdayaan masyarakat BNN Kota Samarinda yaitu sosialisasi maupun pembentukan satgas, kader, para relawan anti narkoba harus dilaksanakan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat Kota

Samarinda. Kemudian perlu adanya sub-sub strategi pembinaan kepada masyarakat seperti memberikan pelatihan, keterampilan, membuat workshop sehingga masyarakat tidak pernah berpikir untuk mengonsumsi narkoba. Di samping itu masyarakat termasuk pengguna narkoba sebagian besar juga menanggapi strategi pemberantasan BNN Kota Samarinda yaitu harus menindak tegas para aparat penegak hukum atau oknum-oknum lembaga yang terlibat menjadi bandar maupun pengedar narkoba.

Saran

Adapun dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda yang bisa penulis sarankan adalah sebagai berikut:

1. BNN Kota Samarinda seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan sub-sub strategi pencegahan secara merata kepada seluruh elemen masyarakat Kota Samarinda. Kemudian BNN Kota Samarinda seharusnya mempunyai sub-sub strategi pemberdayaan masyarakat yang mengarah kepada pembinaan kepada masyarakat seperti memberikan keterampilan, pelatihan, membuat workshop kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak pernah berpikir untuk mengonsumsi narkoba. Di samping itu, BNN Kota Samarinda seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan sub-sub strategi rehabilitasi seperti meningkatkan pelaksanaan sosialisasi program rehabilitasi sehingga masyarakat tidak takut merehabilitasi anak, kerabat, keluarga yang menyalahgunakan narkoba.
2. BNN Kota Samarinda seharusnya mengubah cara penyampaian informasi P4GN menjadi lebih baik sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan informasi tersebut. Lalu BNN Kota Samarinda seharusnya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kapasitas pegawai BNN Kota Samarinda sehingga dalam memberdayakan masyarakat yakni memberikan pelatihan kepada satgas, kader, para relawan anti narkoba berjalan lebih maksimal.
3. BNN Kota Samarinda seharusnya melaksanakan sosialisasi maupun pembentukan satgas, kader, para relawan anti narkoba secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Samarinda agar pelaksanaan strategi pencegahan dan strategi pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif dan maksimal. Lebih lanjut dalam strategi pemberdayaan masyarakat, BNN Kota Samarinda seharusnya memiliki sub-sub strategi yang mengarah kepada pembinaan kepada masyarakat seperti memberikan pelatihan, memberikan keterampilan, membuat workshop dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak pernah berpikir untuk mengonsumsi narkoba.

Daftar Pustaka

- Arifin, Burhan. 2007. *Narkoba dan Permasalahannya*. Semarang: Bengawan Ilmu
- Moleong, Lexy.J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nilasari, Senja. 2014. *Manajemen Strategi Itu Gampang*. Jakarta: Dunia Cerdas
- Partodiharjo, Subagyo. 2011. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya

Dokumen-Dokumen:

- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sumber Internet:

- <http://pengertiandefinisi.com/> (di akses tanggal 01 Agustus 2016)
- <http://jendelauntukkita.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-narkoba-jenis-jenis-narkoba/> (di akses tanggal 01 Agustus 2016)
- <http://id.wikihow.com/Membuat-Strategi> (di akses tanggal 01 Agustus 2016)